

**STUDI KOMPARATIF UU NO.1 TAHUN 1946
DAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TERKAIT
LARANGAN PENGHINAAN TERHADAP
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



AZMI ARIF

**STUDI KOMPARATIF UU NO.1 TAHUN 1946 DAN UU
NO.1 TAHUN 2023 LARANGAN PENGHINAAN
TERHADAP PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum
Tata Negara

OLEH :

Azmi Arif

NIM. 2011150041

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Azmi Arif** NIM 2011150041 yang berjudul **Studi Komparatif UU No.1 Tahun 1946 Dan UU No. 1 Tahun 2023 Terkait Larangan Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah** Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu** pada **Hari Selasa** tanggal **9 Januari 2024**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Januari 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. KH. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Prof. Dr. Imam Mahdi SH.MH
NIP. 196605251996031005

Sekretaris

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 19933033120190310052

Penguji I

Dr. Abdul Hafis M.Ag
NIP. 196605251996031005

Penguji II


Etry Mike M.H
NIP. 198811192019032010

MOTTO

**“Janganlah Takut Jatuh, Karena Yang Tidak Pernah Memanjatlah
Yang Tidak Pernah Jatuh ”
(Buya Hamka)**

Janganlah Mengejar Kupu-Kupu, Tetapi Fokus Rawatlah Kebunmu
Maka Kupu-Kupu Akan Datang Dengan Sendirinya

**“ jangan malas ada jutaan pesaingmu yang ingin melampaui
kamu”
(Azmi Arif)**



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah memberikan akal sehat untuk berpikir sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan kepada-Mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, semangat, baik materi maupun non materi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dengan mengharapkan Ridho-Mu ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk Almarhum Ayahanda Zam Zami bin khalifa walaupun dirimu tidak ada lagi disisiku tetapi aku yakin, dirimu selalu mendukungku dan selalu bangga dengan prosesku.
2. Teruntuk ibuku Ibu Yusmanita yang aku cintai dan aku sayangi di seluruh alam semesta ini, terima kasih telah menjaga, merawat, dan mendidik aku dari dalam kandungan sampai berada di titik sekarang. Aku tidak tahu dengan apa aku bisa membalas semua jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku. Kalian adalah orang tua yang paling hebat bagi ku, selalu memberikan yang terbaik diantara yang baik. Selalu mengajarkan dan mengingatkan bahwa kebutuhan lebih penting daripada keinginan sehingga hidup bisa dijalani dengan alur yang baik tanpa rasa iri dan dengki dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Sebagai seorang anak, dengan tulus aku meminta maaf atas semua perlakuan yang telah aku perbuat kepada kalian. Sekali lagi aku sayang kalian Ayah dan Ibu *I Love You More*

3. Teruntuk bapakku bapak Sopian Hadi yang aku cintai dan aku sayangi yang telah membantuku dan meneruskan perjuangan almarhum ayah ku dalam mendidik aku dan adik-adiku
4. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang sampai dititik ini, terima kasih telah bertahan, *I Love My Self*.
5. Terima Kasih kepada Adik- Adik ku Afiq Dahlan ,Muhamad Abdul Hafis Donna Yoelanda Dan Dava Meryan Saputra yang telah membantuku dengan memberikan senyuman kecil yang membuat ku semangat dalam membuat Skripsi ini
6. Terima kasih kepada dosen pembimbingku bapak Ifansyah Putra,M.Sos dan Prof.Dr. Imam Mahdi SH.MH Yang selalu sabar membantu memperbaiki dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima Kasih Teruntuk sahabatku Doli, Iyan ,Karnain ,Anggra ,Legan,sarul, demong, yang selalu ada dikala diriku susah dan senang, yang selalu menghiburku dengan candaan-candaan recehnya
8. Terima kasih teruntuk teman seperjuanganku Redo, Dodi, Welza ,Caca, Selvia, Selica, Jovi, Mareren, Kevin, Alfin, Sandi, tiya, nisa, anca, andra, ummi, diah, defri, nur, sabda, yolan, helni, ummi siska, lia, dika, ansahra dll.
9. Terima kasih tertuntuk teman KKN ku kelompok 27
10. Terima kasih teruntuk teman seperjuanganku HTN B 2020
11. Dan terima kasih kepada manusia yang berperan dalam kehidupan ini yang telah memberikan pengalaman pahit maupun manis.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya Menyatakan :

1. Skripsi Dengan Judul **“Studi Komparatif Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Terkait Larangan Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah ”**
2. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, *14 Desember* 2023

Mahasiswa yang menyatakan,



Azmi Arif

NIM. 2011150041

ABSTRAK

**Studi Komparatif Uu No.1 Tahun 1946 Dan Uu No. 1 Tahun 2023
Terkait Larangan Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden
Perspektif Siyasah Dusturiyah**, oleh: Azmi Arif NIM 2011150041,
Pembimbing I:Prof.Dr.Imam Mahdi SH.,M.H dan pembimbing II
Ifansyah Putra, M.Sos

Ada dua persoalan yang dikaji di dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana analisis perbandingan (*komparasi*) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden 2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perbandingan (*komparasi*) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden, jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Perbedaan antara pasal penghinaan presiden yang baru dengan yang lama adalah pasal yang baru menggunakan delik aduan sedangkan pasal yang lama menggunakan delik biasa, pasal yang baru menggunakan kalimat yang jelas sedangkan pasal yang lama menggunakan kalimat yang kurang jelas ,pada pasal penghinaan presiden yang lama para pelanggar di ancam dengan pidana penjara 6 tahun sedangkan pada pasal penghinaan presiden atau wakil presiden yang baru diancam dengan 3 tahun penjara, pasal penghinaan presiden yang baru menggunakan istilah penyerangan harkat dan martabat sedangkan pasal yang lama menggunakan

istilah penghinaan, selanjutnya pasal penghinaan presiden yang baru tidak mengencam kebebasan berpendapat sedangkan pasal penghinaan presiden yang lama mengecam kebebasan berpendapat Didalam perpektif siyasa dusturiyah Rasulullah Saw pun sangat melarang umatnya untuk menghina para sahabatnya,system pemerintahan *khilafah* justru membuka ruang kritk yang sesungguhnya bagi masyarakat Beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas penghinaan dalam perfektif siyasa dusturiyah dilarang untuk melakukan penghinaan terutama penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam konteks kepala negara, di sini juga di jelaskan untuk mengkritk penguasa atau presiden dalam islam itu boleh, dan bahkan di anjurkan, tetapi harus sopan dan tidak sapaai menggunakan kata-kata yang kasar, di dalalam sanksi hukuman bagi penghina presiden/wakil presiden dalam *perfektif siyasa dusturyah* adalah bermacam-macam mulai dari hukuman mencambuk sampai jera, dicambuk 30 kali dan hukuman dicambuk 70 kali, dan untuk sanksi hukuman mati sendiri di berikan kepada sesorang yang hanya menghina nabi Muhammad SAW saja.

Kata kunci: *Penghinaan Presiden, KUHP dan Siyasa Dusturiyah*


ABSTRACT

Comparative Study of Uu No.1 of 1946 and Uu No. 1 of 2023 Regarding the Prohibition of Insulting the President/Vice President Siyasah Dusturiyah Perspective, by: Azmi Arif NIM 2011150041, Supervisor I: Prof. Dr. Imam Mahdi SH., M.H and supervisor II Ifansyah Putra, M.Sos

There are two issues studied in this thesis, namely 1. What is the comparative analysis (comparison) of Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023 related to the article on insulting the president 2. What is the siyasah dusturiyah review of the comparison (comparison) of Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023 related to the article on insulting the president, type of library research, namely research which emphasizes information from books, journals, papers, newspapers and examines various types of literature that have a relevant relationship to the problem under study. Based on the research results, conclusions can be drawn. The difference between the new article on insulting the president and the old one is the article that the new article uses the offense of complaining while the old article uses an ordinary offense, the new article uses clear sentences while the old article uses less clear sentences, in the old article insulting the president the violators were threatened with 6 years imprisonment whereas in the article insulting the president or The new vice president is threatened with 3 years in prison, the new article on insulting the president uses the term attack on dignity while the old article uses the term insult, then the new article on insulting the president does not threaten freedom of opinion while the old article on insulting the president condemns freedom of

opinion. The siyasah dusturiyah of Rasulullah SAW also strictly prohibited his followers from insulting their friends, the system of caliphate government actually opened up real space for criticism for the community. Some of the explanations that have been explained above about insults in the perfect siyasah dusturiyah are prohibited from committing insults, especially insulting the president/vice president in the context of the head state, here it is also explained that criticizing the ruler or president in Islam is permissible, and even recommended, but must be polite and not use harsh words, in terms of punishment for insulting the president/vice president in the perfect siyasah dusturiyah is various punishments ranging from whipping to deterrence, 30 lashes and 70 lashes, and the death penalty itself was given to someone who only insulted the Prophet Muhammad SAW.

Key words: *Insulting the President, Criminal Code and Siyasah Dusturiyah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang mana atas segala rahmat dan nikmat Serta Hidayah-Nya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Yang Berjudul **Studi Komparatif UU No.1 Tahun 1946 Dan UU No. 1 Tahun 2023 Terkait Larangan Penghinaan Terhadap Presiden/Wakil Presiden Perspektif Siyasa Dusturiyah** Selanjutnya shalawat beriringan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk dari risalahnya serta dorongan dari berbagai pihak.yang membantu penulis memberikan referensi dalam pembuatan skripsi ini.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar dikampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof .Dr.KH. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Prof. Dr.Imam Mahdi Sh.,M.H selaku Pembimbing I dan Ifansyah Putra, M.Sos selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
5. Dr.Abdul Hafiz M,Ag selaku penguji 1 dan Etry Mike ,M.H selaku penguji 2 yang telah membantu menguji dan memberikan bimbingan dengan sepenuh hati
6. Ibu Etry Mike ,M.H selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberika Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
8. Pejabat dan Staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dalam skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 13 Januari 2024

Penulis


Azmi Arif

NIM : 201150041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xivi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xivii
BAB I PENDAHULUAN... Error! Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang MasalahError! Bookmark not defined.	
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI.....	25
A. Teori Perundang-Undangan	25
B. Teori Perbandingan Hukum.....	29
C. Konsep penghinaan.....	33
D. Konsep Presiden/ Kepala negara	39
E. Teori Siyasa Dusturiyah	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54

A. Analisis perbandingan (<i>Komparasi</i>) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden.....	54
B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perbandingan (<i>Komparasi</i>) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1.2 Analisis Perbandingan Antara UU NO 1 Tahun 1946 Dan UU No 1 Tahun 2023 Terkait Dengan Pasal Penghinaan Presiden	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Pengajuan Judul
- Lampiran 6 : Permohonan SK pembimbing skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 10 : Jadwal Seminar Proposal
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Plagiasi

